



Putusan

Nomor: 2/Pdt.G.S/2017/PN Bek

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Alil
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Betung/2 April 1974
Alamat : Dsn. Sei.Betung Desa Suka Maju,Rt.02/Rw.01 Kec,
Sei.Betung Kab. Bengkulu.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Direktur CV. PUTRA SAKTI

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Hery Pitriadi,St
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu/30 November 1970
Alamat : Jln sangau ledo Kel.Bumi Emas Kec. Bengkulu (Depan Kompi)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS di Dinas PU Bengkulu/Kabid.Bina Marga.
- 2 Nama : Aleksius,S.Sos,M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir : Keliling Semulung/13 Oktober 1969
Alamat : Jln sangau ledo Kel. Sebalu Kec.
Bengkulu.Komplek Perumahan PNS
Bengkulu.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas PU Bengkulu.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Penggugat selaku Direktur CV. Putra Sakti sebagai pemenang lelang/tender pekerjaan peningkatan ruas jalan Sayung – Temu Kecamatan Teriak pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian terdapat sanggahan dari CV. Jaya Sempurna sebagai pihak yang kalah dalam lelang/tender yang ditujukan kepada Pokja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Konstruksi 1 unit layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang dengan nomor 09/JS/SGH/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 (bukti T1,T2-4), dan terhadap sanggahan tersebut telah ditanggapi atau dijawab secara tertulis oleh Pokja Konstruksi 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV. Jaya Sempurna dengan nomor : 02/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (bukti P-5 dan T1,T2-5) dan isi dari jawaban sanggahan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sanggahan dari CV. Jaya Sempurna adalah benar dan menyatakan proses pelelangan gagal, kemudian terbit lagi Revisi jawaban sanggahan dari Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang secara tertulis yang ditujukan kepada CV. Jaya Sempurna dengan nomor : 05/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P-6 dan bukti T1,T2-6) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dan tetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kemudian Penggugat meminta kepada tergugat I untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana bukti P-7 mengenai permohonan penerbitan SPPBJ dan kontrak pada tanggal 27 Oktober dan bukti P-8 mengenai susulan permohonan penerbitan SPPBJ dan kontrak pada tanggal 4 November 2016 serta bukti P-9 mengenai susulan III Permohonan Penerbitan SPPBJ dan Kontrak pada tanggal 16 November 2016 namun Tergugat I tidak menerbitkan SPBJ dan dokumen kontrak lainnya terhadap CV. Putra Sakti;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai penerbitan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya yang dimohonkan Pengugat selaku pemenang lelang peningkatan ruas jalan Sayung-Temu kepada Tergugat I ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti T-1,T-2-3 yaitu Summary Record tentang informasi lelang, kode lelang 890444 nama lelang peningkatan ruas jalan Sayung-Temu yang mana diantaranya di ikuti oleh CV. Putra Sakti (Penggugat) dan CV. Jaya Sempurna dan telah diumumkan nama pemenang yaitu CV. Putra Sakti (Penggugat) juga sebagaimana bukti P-3 mengenai Print out daftar pemenang lelang secara elektronik, kemudian CV. Jaya Sempurna mengajukan surat Sanggahan mengenai daftar Pemenang lelang Peningkatan ruas jalan Sayung-Temu tersebut kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana bukti T1,T2-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mengenai sanggahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 81 ayat (1) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut :

Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

- Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;
- Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ; dan/atau
- Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Hal mana pula diatur dalam tata cara E-Tendering yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 1 tahun 2015 tentang E-Tendering angka 6 huruf a yang berbunyi "Peserta Pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran" dikaitkan dengan posisi CV. Jaya Sempurna selaku Penyanggah berdasarkan bukti T1,T2-3 yaitu Summary Record tentang informasi lelang, kode lelang 890444 nama lelang peningkatan ruas jalan Sayung-Temu bahwa CV. Jaya Sempurna merupakan peserta pemilihan yang telah lulus evaluasi sehingga dengan demikian CV. Jaya Sempurna berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Pokja Pelelangan Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan "Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang" dikaitkan dengan tenggang waktu sanggahan yang dilakukan oleh CV. Jaya Sempurna berdasarkan bukti T1,T2-3 yaitu Summary Record tentang informasi lelang, kode lelang 890444 nama lelang peningkatan ruas jalan Sayung-Temu bahwa Pengumuman Pemenang Lelang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Sanggahan yang dilakukan oleh CV. Jaya Sempurna pada tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang (bukti T1,T2-4) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapi secara tertulis oleh Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sanggahan nomor : 02/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (bukti P-5 dan T1,T2-5) yang ditujukan kepada CV. Jaya Sempurna yang isi dari jawaban sanggahan tersebut pada pokoknya menyatakan membenarkan sanggahan CV. Jaya Sempurna dan menyatakan proses pelelangan gagal adalah sesuai dengan pasal 81 ayat (3) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut : "kelompok kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima" namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV. Jaya Sempurna nomor : 05/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P-6 dan bukti T1,T2-6), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan sebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangan dengan pasal 81 ayat (3) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat dipahami bahwa Kelompok kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan di terima yang mana surat sanggahan dari CV. Jaya Sempurna diterima pada tanggal 20 Oktober 2016 dan revisi jawaban sanggahan dari Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 yang artinya melebihi 5 (lima) hari kerja sehingga dengan demikian revisi jawaban sanggahan tersebut telah melampaui batas yang ditentukan dalam pasal 81 ayat (3) Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak.

Menimbang bahwa, dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami dalam rangka mengikuti proses pelelangan atau tender memerlukan biaya-biaya antara lain biaya sewa SKA, SKTK, Materai, ATK, sewa dukungan peralatan kerja, jasa pembuatan dokumen penawaran dengan total sebesar Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres nomor 04 tahun 2015 perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa yang artinya merupakan persyaratan umum yang berlaku bagi para penyedia barang/jasa yang hendak mengikuti proses pelelangan atau tender sehingga hal tersebut merupakan kewajiban bagi Penyedia barang/jasa yang hendak mengikuti proses pelelangan atau tender ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap posita dan petitum Penggugat mengenai kerugian patut untuk ditolak ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perpres nomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Perpres nomor 04 tahun 2015 perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 tanpa di hadir oleh tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fendensius Helmi, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp.30.000,00;
2. Materai	: Rp. 6.000,00
3. ATK	: Rp.50.000,00;
4. Panggilan	: Rp.225.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
Jumlah	: Rp. 316.000,00;
Tiga ratus enam belas ribu rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)